



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**GERAKAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH DAN AMAL SOSIAL
DI BULAN RAMADHAN TAHUN 1447 H/2026 M**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1447 H/2026 M.

Dalam rangka menyambut dan menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 M sebagai momentum peningkatan keimanan, ketakwaan, dan kepedulian sosial terhadap sesama, serta memperkuat peran zakat, infak/sedekah, dan amal sosial dalam mewujudkan kesejahteraan di Provinsi DKI Jakarta. Dengan ini, kami mengimbau kepada umat Islam dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan zakat, infak/sedekah dan amal sosial keagamaan lainnya melalui BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. zakat harta kekayaan (zakat mal) sebagai kewajiban atas harta, sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harta yang dimiliki;
2. zakat fitri (fitrah) sebagai kewajiban atas pribadi-pribadi di bulan Ramadan, sebesar 1 sha' (3,5 liter) dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari; dan
3. infak/sedekah dan amal sosial sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Selanjutnya dana yang terkumpul pada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan tahun 1447 H/2026 M, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai amal ibadah kita, *aamiin yaa robbal 'alamiin*.

Demikian seruan ini untuk dapat dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2026

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Pramono Anung